

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 adalah tonggak sejarah kemerdekaan Negara Indonesia lepas dari belenggu penjajahan. Pernyataan kemerdekaan ini secara tegas dinyatakan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar (UUD) 1945 alenia ke-3 yang berbunyi: "Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya".

Penyataan ini mengandung amanat dan bermakna bahwa bangsa Indonesia dalam melaksanakan kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat adalah bebas sebagai suatu bangsa yang merdeka. Hal tersebut diatas tidak terlepas dari tujuan politik hukum di Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam alenia ke-4 Pembukaan UUD 1945 terdapat cita – cita Negara Indonesia ,yaitu :

1. Untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.
2. Untuk memajukan kesejahteraan umum,
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa, dan
4. Ikut memelihara ketertiban dunia.

Berlandaskan hal ini, maka Negara Indonesia membentuk pemerintahan dengan menyelenggarakan pembangunan, pembangunan pada dasarnya merupakan perubahan positif. Perubahan ini direncanakan dan digerakkan oleh suatu pandangan yang optimis berorientasi ke masa depan yang mempunyai tujuan kearah kemajuan serta meningkatkan taraf kehidupan masyarakat kearah yang lebih baik. Dengan kata lain hakiki pembangunan merupakan suatu proses perubahan terus menerus dan berkesinambungan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat. Perkembangan atau perubahan tersebut secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap kehidupan manusia, masyarakat serta lingkungan.

Hakekat pembangunan Nasional adalah pembangunan bertujuan untuk mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Salah satu bagian pembangunan nasional adalah pembangunan dibidang hukum, yang dikenal dengan istilah pembaharuan hukum (*law reform*). Pembaharuan hukum nasional sebagai bagian dari rangkaian pembangunan nasional ini dilakukan secara menyeluruh dan terpadu baik hukum pidana, hukum perdata maupun hukum administrasi, dan meliputi juga hukum formil maupun hukum materiilnya.

Dalam rangka membangun kerangka dasar hukum nasional, maka perlu dipahami dan dihayati agar setiap membentuk hukum dan perundang-undangan selalu berlandaskan moral, jiwa dan hakikat yang terdapat dalam pandangan hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila dan UUD 1945 serta harus pula disesuaikan dengan tuntutan kemajuan zaman, khususnya sejalan dengan tuntutan reformasi dibidang hukum. Oleh karena itu hukum harus mampu mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Hukum bisa berfungsi untuk mengendalikan masyarakat dan bisa juga menjadi sarana untuk melakukan perubahan-perubahan dalam masyarakat.¹

Menurut Barda Nawawi Arief, pembaharuan hukum pidana tidak hanyamenyangkut masalah substansinya saja, akan tetapi selalu berkaitan dengan nilai-nilai yang ada. Untuk itu dalam pandangannya beliau menyatakan :

Pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sosio politik, sosio filosofik dan sosio kultural masyarakat Indonesiayang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.²

Satjipto Raharjo sebagaimana pendapatnya yang dikutip oleh Nyoman Sarikat Putra mengatakan,

bahwa proses penegakan hukum itu menjangkau pula sampai pada tahapan pembuatan hukum/undang-undang. Perumusan pikiran pembuat undang-undang yang dituangkan dalam peraturan

¹Satjipto Raharjo, 1996, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bhakti, h. 189

²Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, h. 28

perundang-undanganakan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu nanti dijalankan.³

Hukum pidana materiel, dilihat dari sudut dogmatis-normatif, menurut Barda Nawawi Arief bersubstansikan pada 3 (tiga) masalah pokok dari hukum pidana (maksudnya hukum pidana materiel) terletak pada masalah mengenai yang saling berkait, yaitu :

1. perbuatan apa yang sepatutnya dipidana ;
2. syarat apa yang seharusnya dipenuhi untuk mempersalahkan/mempertanggungjawabkan seseorang melakukan perbuatan itu; dan
3. sanksi/pidana apa yang sepatutnya dikenakan pada orang tersebut ;⁴

Kebijakan hukum pidana pada hakekatnya mengandung kebijakan Negara dalam mengatur dan membatasi kekuasaan, baik kewenangan masyarakat pada umumnya untuk bertindak dan bertingkah laku maupun kekuasaan atau kewenangan penguasa/penegak hukum dalam menjalankan tugasnya memastikan bahwa masyarakat taat dan patuh pada aturan yang telah ditetapkan.

Kebijakan hukum pidana merupakan serangkaian proses yang terdiri atastiga tahapan yakni :

- a. tahap kebijakan legislatif/*formulatif* ;
- b. tahap kebijakan yudikatif/*aplikatif* dan
- c. tahap kebijakan eksekutif/*administratif*

³Nyoman, Sarikat Putra Jaya, 2005. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Semarang, Badan Penerbit Undip, h. 23

⁴ Barda Nawawi Arief, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana Edisi Revisi*, Bandung, Citra Aditya Bakti, h. 136

Berdasar tiga uraian tahapan kebijakan penegakan hukum pidana tersebut terkandung didalamnya tiga kekuasaan/kewenangan, yaitu kekuasaan legislatif/*formulatif* berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok dalam hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan/pertanggungjawaban pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan oleh pembuat undang-undang, kekuasaan yudikatif/*aplikatif* merupakan kekuasaan dalam hal menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan dan kekuasaan eksekutif/*administratif* dalam melaksanakan hukum pidana oleh aparat pelaksana/eksekusi pidana.

Berdasarkan tiga tahapan kebijakan penegakan hukum tersebut diatas penanggulangan kejahatan selalu diorientasikan pada upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana diutarakan oleh Barda Nawawi Arief “bahwa kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).”⁵

Seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat modern dalam menghadapi globalisasi serta adanya proses industrialisasi dan modernisasi akan menumbuhkan perubahan proses sosial dalam tata kehidupan masyarakat. Proses industrialisasi dan modernisasi dan

⁵ Barda Nawawi, 2002, Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, Cet ke 2, hal 73

terutama industrialisasi kehutanan telah berdampak besar pada kelangsungan hutan sebagai penyangga hidup dan kehidupan mahluk didunia. Hutan merupakan sumber daya yang sangat penting tidak hanya sebagai sumber daya kayu, tetapi lebih sebagai salah satu komponen lingkungan hidup.⁶

Untuk itu dalam kedudukannya hutan sebagai salah satu penentu system penyangga kehidupan harus dijaga kelestariaannya. sebagaimana landasan konstitusional Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi :“Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”

Kawasan hutan merupakan sumber daya alam yang terbuka, sehingga akses masyarakat untuk masuk memanfaatkannya sangat besar. Kondisi tersebut memacu permasalahan dalam pengelolaan hutan.

Seiring dengan semangat reformasi kegiatan penebangan kayu dan pencurian kayu di hutan menjadi semakin marak apabila hal ini dibiarkan berlangsung secara terus menerus kerusakan hutan Indonesia akan berdampak pada terganggunya kelangsungan ekosistem, terjadinya banjir, erosi/tanah longsor, disfunksinya hutan sebagai penyangga keseimbangan alam serta dari sisi pendapatan Negara pemerintah Indonesia mengalami kerugian yang dihitung dari pajak dan pendapatan yang seharusnya masuk ke kas Negara.

⁶ Siswanto Sunarso, 2005, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi penyelesaian sengketa*, Jakarta, Rineka Cipta, h. 6

Aktivitas illegal logging saat ini berjalan dengan lebih terbuka, transparan dan banyak pihak yang terlibat dan memperoleh keuntungan dari aktivitas pencurian kayu, modus yang biasanya dilakukan adalah dengan melibatkan banyak pihak dan secara sistematis dan terorganisir. Pada umumnya, mereka yang berperan adalah buruh/penebang, pemodal (cukong), penyedia angkutan dan pengamanan usaha (seringkali sebagai pengamanan usaha adalah dari kalangan birokrasi, aparat pemerintah, polisi, TNI).

Berdasarkan hasil penelitian FKKPM modus yang digunakan dalam praktek illegal logging adalah pengusaha melakukan penebangan di bekas areal lahan yang dimiliki maupun penebangan diluar jatah tebang (*over cutting*) dan adakalanya *illegal logging* dilakukan melalui kerjasama antara perusahaan pemegang izin HPH dengan para cukong. Seringkali pemegang izin meminjamkan perusahaannya untuk mengikuti lelang kayu sitaan kepada pihak cukong yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan perusahaan tersebut.⁷

Dalam hasil temuan lain modus yang biasa dilakukan dalam *illegal logging* adalah pengusaha melakukan penebangan di bekas areal lahan yang dimilikinya maupun penebangan diluar jatah tebang, serta memanipulasi isi dokumen SKSHH ataupun dengan membeli SKSHH untuk melegalkan kayu yang diperoleh dari praktek *illegal logging*.

⁷Cecep Aminudin, *Penegakan Hukum Illegal Logging Permasalahan dan Solusi*, Makalah disampaikan dalam Pelatihan Penegakan Hukum Lingkungan di Mataram tahun 2003.

Illegal logging terjadi karena adanya kerjasama antara masyarakat lokal berperan sebagai pelaksana dilapangan dengan para cukong bertindak sebagai pemodal yang akan membeli kayu-kayu hasil tebangan tersebut, adakalanya cukong tidak hanya menampung dan membeli kayu-kayu hasil tebangan namun juga mensuplai alat-alat berat kepada masyarakat untuk kebutuhan pengangkutan.

Untuk mengatasi maraknya tindak pidana *illegal Logging* jajaran aparat penegak hukum (penyidik Polri maupun penyidik PPns yang lingkup tugasnya bertanggungjawab terhadap pengurusan hutan, Kejaksaan maupun Hakim) telah mempergunakan Undang-undang No. 41 tahun 1999 diubah dengan Undang-undang No 19 tahun 2004 kedua undang-undang tersebut tentang Kehutanan (UUK) sebagai instrumen hukum untuk menanggulangi tindak pidana *illegal logging*, meskipun secara limitatif undang-undang tersebut tidak menyebutkan adanya istilah *illegal logging*.

Illegal logging berdasarkan berdasarkan Inpres No. 5 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Penebangan Kayu illegal (*Illegal Logging*) dan Peredaran Hasil hutan Illegal di Kawasan Ekosistem Leuser dan Taman Nasional Tanjung Puting, adalah penebangan kayu dikawasan hutan dengan tidak sah.⁸

Menurut pendapat Haryadi Kartodiharjo,

⁸Inpres No. 5 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu illegal (*Illegal Logging*) dan Peredaran Hasil hutan Illegal di Kawasan Ekosistem Leuser dan taman Nasional Tanjung Puting, oleh pemerintah dikeluarkan pada tahun 2001 untuk menanggulangi secara cepat kasus illegal logging berupa penebangan liar di Taman Nasional Tanjung Puting (daerah tertentu).

illegal logging merupakan penebangan kayu secara tidak sah dan melanggar peraturan perundang-undangan, yaitu berupa pencurian kayu didalam kawasan hutan Negara atau hutan hak (milik) dan atau pemegang ijin melakukan penebangan lebih dari jatah yang telah ditetapkan dalam perizinan.⁹

Di daerah-daerah pinggiran kawasan hutan Bojonegoro, Purwodadi maupun Blora banyak ditemui kasus dimana orang/warga masyarakat karena alasan ekonomi melakukan penebangan satu buah pohon kayu di hutan dengan tanpa ijin, ditangkap, ditahan dan didakwa telah melakukan tindak pidana *illegal logging* sebagaimana ketentuan pasal 50 dalam UUK.

Sebelum berlakunya undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, menebang, memotong, mengambil dan membawa kayu hasil hutan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dikenakan pasal-pasal dalam KUHP, namun setelah berlakunya UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap perbuatan memanfaatkan kayu hasil hutan tanpa ijin pihak yang berwenang tersebut dikenakan pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 50 jo pasal 78 UUNo. 41 tahun 1999 yang notabene ancaman pidananya lebih berat dibandingkan dengan apabila dikenai pasal-pasal dalam KUHP.

Ketentuan penjelasan pasal 50 UU No. 41 tahun 1999 yang dimaksud dengan orang adalah subyek hukum baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha dengan tidak memberikan penjelasan lebih

⁹ Haryadi Kartodiharjo, *Modus Operandi, scientific Evidence dan Legal Evidence dalam kasus Illegal Logging*, Makalah disampaikan dalam Pelatihan Hakim Penegakan Hukum Lingkungan yang diselenggarakan oleh ICEL bekerjasama dengan Mahkamah Agung RI, Jakarta 2003

lanjut tentang perumusan tindak pidananya sehingga sanksi pidana terhadap orang pribadi dan korporasi juga diberlakukan sama.

Adanya berbagai kasus didaerah dimana seseorang karena sekedar memenuhi kebutuhan ekonomi menebang, mengambil dan membawa sebatang kayu dari hutan tanpa ijin pejabat yang berwenang dikenakan tindak pidana *illegal logging* bila dikaitkan dengan tujuan pemidanaan menimbulkan permasalahan yang dihubungkan dengan tujuan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) sebagai upaya perlindungan masyarakat untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), menjadikan pemikiran cukup adilkah mereka yang karena sekedar memenuhi kebutuhan ekonomi/perut diancam dengan hukuman yang sama dengan pemilik modal yang jelas-jelas mencuri kayu hutan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya.

Dalam mengantisipasi upaya penanggulangan tindak pidana *Illegal Logging* ini menjadi sangat penting untuk melakukan suatu kebijakan hukum pidana khususnya kebijakan legislatif, yaitu bagaimana memformulasikan suatu perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana *illegal Logging*, syarat apa saja yang harus dipenuhi untuk mempersalahkan/mempertanggungjawabkan seseorang melakukan perbuatan *illegal logging* dan sanksi/pidana apa yang sepatutnya dikenakan serta bagaimana dalam menerapkan kebijakan legislatif tersebut oleh badan yudikatif.

Terjadi suatu tindak pidana illegal logging dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3988 K/Pid.Sus-LH/2023 bahwa pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira Pukul 07.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Manau IX, Kecamatan Padang Guci Hulu, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, Terdakwa ditelepon oleh Saksi Sitanggang dengan mengatakan, "*tolong diperiksa dulu kayu di rumah Bapak (orang tuanya) Kendides*" tetapi Terdakwa menolak dengan mengatakan, "*belum bisa Pak Tanggang, sekarang masih sibuk ngumpulin buah duren*", lalu Saksi Sitanggang mengatakan, "*ya kalau sudah bisa kabarin aku*", kemudian sekira Pukul 17.00 WIB Saksi Sitanggang kembali menelepon Terdakwa agar Terdakwa memeriksa kayu yang ada di rumah Saksi Kendides, lalu Terdakwa bersedia memeriksakan kayu yang ada di rumah Saksi Kendides sehingga sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up Mitsubishi L300 milik Terdakwa berangkat ke rumah orang tua Saksi Kendides di Desa Bungin Tambun, Kecamatan Padang Guci Hulu, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai tindak pidana *illegal logging* dengan judul tesis: **Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindakan Mengangkut Jenis Kayu Yang Tumbuh Alami Di Hutan Dan Bukan Hasil Budidaya (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3988 K/Pid.Sus-LH/2023)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka ditentukan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum pengangkutan kayu hasil hutan dalam peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana atas orang yang mengangkut kayu hasil hutan tanpa disertai dokumen yang lengkap?
3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3988 K/Pid.Sus-LH/2023?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan tesis ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaturan hukum pengangkutan kayu hasil hutan dalam peraturan perundang-undangan.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan pertanggungjawaban pidana atas orang yang mengangkut kayu hasil hutan tanpa disertai dokumen yang lengkap.
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3988 K/Pid.Sus-LH/2023

D. Manfaat Penelitian

Melalui Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis, normatif maupun praktis, yakni ;

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini akan memberikan sumbang saran dalam khasanah ilmu pengetahuan hukum, khususnya di bidang *illegal logging*.
2. Secara praktis, Praktis hasil penelitian ini akan memberikan sumbang saran dalam khasanah ilmu pengetahuan hukum, khususnya tentang pengangkutan kayu secara *illegal*.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Kerangka teoritik dan sebagainya, berbagai istilah tersebut pada dasarnya sama maksud dan maknanya, mungkin ada yang lebih luas dan yang lain lebih sempit kajiannya, akan tetapi isi dari kerangka teoritik adalah konsepsi-konsepsi, teori-teori, pandangan-pandangan, dan penemuan yang relevan dengan pokok permasalahan.¹⁰

Kata teoritik atau teoritis atau *theoretical* berarti berdasarkan pada teori, mengenai atau menurut teori.¹¹ Kata teori berasal dari kata *theoria* dalam bahasa Latin yang berarti perenungan. Kata *theoria* itu sendiri berasal dari kata *thea* yang dalam bahasa Yunani berarti cara atau hasil

¹⁰ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, h. 92.

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2001, h. 156

pandang.¹² Dalam penelitian ilmiah, adanya kerangka teoritis adalah merupakan suatu kerangka dari mana suatu masalah dan hipotesis diambil atau dihubungkan.

a. Teori Kepastian Hukum

Dialektika keadilan masih berada pada penafsiran yang subjektif, adil bagi seseorang belum tentu adil bagi orang lain. Demikian pula kebijakan yang ditetapkan pemerintah, suatu kebijakan mungkin dipandang adil bagi pemerintah, namun belum tentu oleh masyarakat. Sehingga dalam suatu hubungan hukum yang terjadi di masyarakat harus memiliki kekuatan mengikat bagi masyarakat, kekuatan mengikat dalam suatu peristiwa hukum atau hubungan hukum membutuhkan adanya kepastian hukum. Hens Kelsen sebagaimana dikutip oleh Peter Mahmud Marzuki, menjelaskan bahwa:

Hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekan aspek “seharusnya” atau “*das sollen*”, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu dalam bertingkah laku dalam masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹³

Menurut Utrecht sebagaimana dikutip Dominikus Rato, kepastian hukum mengandung dua makna, pertama adanya aturan bersifat umum

¹² Soetandyo Wigjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam HuMa, Jakarta, 2002, h. 184

¹³ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Prenada Kencana Media Group, h. 158

membuat individu mengetahui perbuatan yang boleh dan atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.¹⁴

Kepastian hukum menegaskan bahwa tugas hukum adalah menjamin kepastian hukum dalam hubungan-hubungan pergaulan kemasyarakatan. Terjadi kepastian yang dicapai “oleh karena hukum”. Dalam tugas hukum tersebut tersimpul dua tugas lain, yakni hukum harus menjamin keadilan maupun hukum harus tetap berguna. Akibatnya kadang-kadang yang adil terpaksa dikorbankan untuk yang berguna. Ada 2 (dua) macam pengertian “kepastian hukum” yaitu kepastian oleh karena hukum dan kepastian dalam atau dari hukum.

Kepastian dalam hukum tercapai kalau hukum itu sebanyak-banyaknya hukum undang-undang dan bahwa dalam undang-undang itu tidak ada ketentuan-ketentuan yang bertentangan, undang-undang itu dibuat berdasarkan “*rechtswerkelijkheid*” (kenyataan hukum) dan dalam undang-undang tersebut tidak dapat istilah-istilah yang dapat di tafsirkan berlain-lainan.¹⁵ Kepastian hukum sangat identik dengan pemahaman positivisme hukum. Positivisme hukum berpendapat bahwa satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang, sedangkan peradilan berarti

¹⁴ Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, Yogyakarta, Laskbang Pressindo, h. 59

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, h. 35

semata-mata penerapan undang-undang pada peristiwa yang konkrit.¹⁶ Undang-undang dan hukum diidentikkan,¹⁷

Kepastian hukum merupakan suatu asas mutlak ada dalam suatu negara hukum. Menurut Philipus M. Hadjon, konsep *rechstaat* lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme sehingga sifatnya revolusioner, sebaliknya konsep *rule of law* berkembang secara evolusioner. Hal ini tampak baik dari isi maupun kriteria *rechstaat* dan *rule of the law* itu sendiri.¹⁸

Berdasarkan dua model dan perbedaan sifat negara yang berdasarkan pada konsep *rechtstaat* dan *rule of the law* tersebut, maka muncullah dua sistem hukum di dunia, yaitu sistem hukum eropa kontinental yang disebut *civil law* dan sistem hukum *common law* atau *Engglish-Law*.

Mariam Budiardjo, menegaskan bahwa dalam perkembangan ide demokrasi dapat dilihat dalam dua *mainstream*, pertama demokrasi pada negara hukum klasik, dan kedua demokrasi pada negara hukum dinamis.¹⁹

Konsep negara hukum didasari atas adanya keinginan untuk melakukan pembatasan yuridis terhadap kekuasaan dikarenakan politik

¹⁶ Lilik Rasyidi dan Ira Thania Rasyidi, 2004, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bhakti, h. 42-43.

¹⁷ Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Bandung, Alumni, 2005, h.120.

¹⁸ Philipus M. Hadjon, 1998, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu, h. 72.

¹⁹ Mariam Budiardjo, 2007, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Indonesia, Jakarta, h. 56

kekuasaan yang cenderung korup. Atas dasar itu, maka dilakukan pembatasan kekuasaan secara yuridis normatif untuk menghindari penguasa yang despotik.²⁰

Di sinilah kemudian konstitusi menjadi penting artinya bagi kehidupan masyarakat. Konstitusi dijadikan sebagai perwujudan hukum tertinggi yang harus dipatuhi oleh negara dan pejabat-pejabat pemerintah sekalipun, sesuai dengan dalil, *government by the law, not by men* (pemerintahan berdasarkan hukum, bukan berdasarkan manusia).²¹

Berangkat dari keinginan untuk mewujudkan hukum sebagai panglima dalam penyelenggaraan negara, kemudian muncullah konsep negara hukum (*rechtstaat*). Menurut Carl J. Friedrich Stahl dalam sebagaimana dikutip Mariam Budiarjo, setidaknya terdapat empat unsur berdirinya negara hukum (*rechstaat*), yaitu: adanya pengakuan terhadap hak asasi manusia, pemisahan atau pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan peraturan, dan peradilan administrasi dalam perselisihan.²²

Terwujudnya kepastian hukum tidak hanya adanya aturan hukum yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan yang boleh dan atau tidak boleh dilakukan, tetapi juga berupa jaminan bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat

²⁰Despotisme adalah bentuk pemerintahan dengan satu penguasa, baik individual maupun oligarki, yang berkuasa dengan kekuatan politik absolut. Despotisme dapat berarti tiran (dominasi melalui ancaman hukuman dan kekerasan), atau absolutisme atau diktatorisme. Menurut Montesquieu, perbedaan antara monarki dan despotisme adalah bahwa dalam monarki, penguasa memerintah dengan hukum yang ada dan tetap, sementara dalam despotisme penguasa memerintah berdasarkan keinginannya sendiri.

²¹ Mariam Budiarjo, *Op. Cit.*, h. 57.

²²*Ibid.*

umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Artinya, kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah harus dilakukan evaluasi, apakah telah sesuai dengan konsep-konsep yang terkandung dalam negara Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila sebagai dasar atau falsafah hidup bangsa dan Konstitusi sebagai pedoman dalam pelaksanaan pergaulan hidup bangsa Indonesia.

b. Teori Tanggung Jawab Pidana

Tanggung jawab seseorang ada seimbang dengan kerugian yang diakibatkan oleh perbuatannya yang bertentangan dengan hukum dari orang lain. Hal ini disebut tanggung jawab kualitatif, yaitu orang yang bertanggung jawab karena orang itu memiliki kualitas tertentu.²³

Setiap perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum yang berkaitan dengan perbuatan hukum tentunya berdasarkan sebab tertentu dan akan menimbulkan akibat tertentu pula. Sebab akibat yang muncul tidak serta merta dapat dilepaskan dari kewajiban seseorang atas apa yang telah dilakukan, dalam artian bahwa segala tindakan hukum dapat dimintakan tanggung jawab hukumnya. Teori tanggung jawab akan digunakan dalam penelitian ini.

Ada dua istilah yang menunjuk pada tanggung jawab dalam kamus hukum yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum

²³ W.Sommermeijer, *Tanggung Jawab Hukum*, Pusat Studi Hukum Universitas Parahyangan, Bandung, 2002, h. 23

yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab. *Liability* meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejaHatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggung jawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada tanggung jawab politik.²⁴

Menurut Hans Kelsen dalam bukunya *General Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik* yang dikutip oleh Selly Masdalia Pertiwi, dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa, “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan”.²⁵ Dalam teori Perseroan Terbatas yang mutakhir mengenai kewajiban Pengurus Perseroan dianut dua pendapat bahwa Pengurus Perseroan memiliki 2 (dua) macam kewajiban yaitu

²⁴ Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, h. 335.

²⁵ Selly Masdalia Pertiwi, *Tesis: Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Berakibat Batal Demi Hukum Pada Sat Berakhir Masa Jabatannya*, Program Studi Kenotariatan Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar, 2014, h. 22.

kewajiban yang secara tegas ditentukan oleh Undang-undang (*statutory duties*) dan *fiduciary duties*.

Tanggung jawab individu adalah seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri, sedangkan pada pertanggung jawaban kolektif seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain. Suatu sanksi dapat dikenakan kepada seorang individu yang melakukan suatu perbuatan hukum bersama-sama dengan individu lainnya tetapi ia berposisi dalam suatu hubungan hukum dengan pelaku delik. Menurut teori tradisional pertanggung jawaban dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan (*based on fault*) dan teori pertanggung jawaban mutlak (*absolute responsibility*).²⁶ Pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan yaitu seorang individu yang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya dengan sengaja dan diperkirakan memiliki tujuan untuk menimbulkan kerugian. Pertanggung jawaban mutlak artinya seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.²⁷

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dapat menjadi beberapa teori, yaitu :

²⁶ Hans Kelsen I, *Op.cit.*, Hal. 95

²⁷ Hans Kelsen II, *Op.cit.* , Hal. 149

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).

Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun demikian bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya. Maka dengan adanya teori tanggung jawab sekiranya dapat sebagai pisau analisis sehingga dapat memberikan apa yang menjadi tanggung jawab dari para Direksi khususnya Direksi Utama terhadap perusakan lingkungan hidup.

c. Teori Tindak Pidana *Illegal Logging*

Istilah tindak pidana adalah istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda sebagai *Strafbaarfeit*. Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia tidak ditemukan definisi tindak pidana. Pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini merupakan kreasi para ahli ilmu hukum. Para ahli hukum pidana umumnya masih merumuskan kesalahan sebagai bagian dari pengertian tindak pidana. Demikian pula dengan apa yang didefinisikan Simons dan Van Hamel. Dua ahli hukum pidana Belanda

tersebut, pandangan-pandangannya mewarnai pendapat para ahli hukum pidana Belanda dan Indonesia hingga saat ini.²⁸

Simons mengatakan bahwa *Strafbaarfeit* itu adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum dan berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.²⁹ Sedangkan Van Hamel mengatakan bahwa *Strafbaarfeit* itu adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undangundang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.³⁰ Keduanya masih memasukkan kesalahan dalam pengertian tindak pidana. Berhubungan dengan “kesalahan” ataupun “dilakukan dengan kesalahan” merupakan frasa yang memberi pertanda, bahwa bagi beliau suatu perbuatan merupakan tindak pidana jika di dalamnya juga dirumuskan tentang kesalahan.

Menurut Van Apeldoorn, sebagaimana dikutip oleh Chairul Huda dilihat dari segi objektif (*ius poenali*), maka peristiwa pidana adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum positif, yang bersifat tanpa hak, yang menimbulkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukuman. Sedangkan dari segi subjektif (*ius puniendi*) peristiwa pidana adalah “segi kesalahan” (*schuldzijie*), yakni bahwa akibat yang tidak diinginkan undang-undang yang dilakukan oleh pelaku dapat dikenakan kepadanya.³¹

Dengan adanya aturan mengenai tindak pidana dapat dikenali perbuatan-perbuatan yang dilarang dan karenanya tidak boleh dilakukan.

Dengan kata lain “*the rules which tell all of us what we can and cannot*

²⁸Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Kencana, h. 25.

²⁹S.R. Sianturi, 1986, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Alumni AHAEM-PHTAEM, h. 205.

³⁰Ibid.

³¹Chairul Huda, *Op.cit.*, h. 26.

do”.³² Aturan tersebut menentukan perbuatan yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan.

Pengertian “*Illegal Logging*” dalam peraturan perundang-undangan yang ada tidak secara eksplisit didefinisikan dengan tegas. Namun, terminologi *illegal logging* dapat dilihat dari pengertian secara harfiah yaitu dari bahasa Inggris. Dalam *The Contemporary English Indonesian Dictionary*, “*illegal*” artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum, haram.³³ Dalam *Black’s Law Dictionary* *illegal* artinya “*forbiden by law, unlauld*” artinya yang dilarang menurut hukum atau tidak sah³⁴. “Log” dalam bahasa Inggris artinya batang kayu atau kayu gelondongan, dan “*logging*” artinya menebang kayu dan membawa ketempat gergajian³⁵.

Berdasarkan pengertian secara harfiah tersebut dapat disimpulkan bahwa *illegal logging* menurut bahasa berarti menebang kayu kemudian membawa ketempat gergajian yang bertentangan dengan hukum atau tidak sah menurut hukum. Dalam Inpres RI No.5 tahun 2001 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Illegal (*Illegal Logging*) dan Peredaran Hasil Hutan illegal di kawasan Ekosistem Leuser dan Taman Nasional Tanjung Puting, istilah *illegal logging* disinonimkan dengan penebangan kayu ilegal.

³² *Ibid.*, h. 16.

³³ Salim, 1987, *Kamus Indonesia Inggris*, Jakarta, Modern English Press, h. 925

³⁴ Garner, 1999, *Black Law Dictionary*, Dallas, West Group, h. 750

³⁵ *Ibid* h. 1094

Definisi dari penebangan adalah berasal dari temu karya yang diselenggarakan oleh LSM Indonesia Telapak tahun 2002, yaitu : bahwa *illegal logging* adalah “Operasi/kegiatan kehutanan yang belum mendapat izin dan yang merusak”. *Illegal logging* identik dengan istilah “pembalakan ilegal” yang digunakan oleh *Forest Watch Indonesia* (FWI) dan *Global Forest Watch* yaitu untuk menggambarkan semua praktik atau kegiatan kehutanan yang berkaitan dengan pemanenan, pengelolaan dan perdagangan kayu yang tidak sesuai dengan hukum Indonesia. Lebih lanjut FWI *illegal logging* membagi menjadi dua yaitu :

Pertama, yang dilakukan oleh operator sah yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam izin yang dimilikinya. *Kedua*, melibatkan pencuri kayu, pohon-pohon ditebang oleh orang yang sama sekali tidak mempunyai hak ilegal untuk menebang pohon.

Gambaran tentang *illegal logging* menurut pendapat ini menunjukkan adanya suatu rangkaian kegiatan yang merupakan suatu rantai yang saling terkait, mulai sumber atau produser kayu ilegal atau yang melakukan penebangan kayusecara ilegal hingga ke konsumen atau pengguna bahan baku kayu. Kayu tersebut melalui proses penyaringan yang ilegal, pengangkutan ilegal dan proses ekspor atau penjualan yang ilegal. Proses *illegal logging* ini, dalam perkembangannya semakin nyata terjadi dan seringkali kayu-kayu ilegal dari hasil *illegal logging* itu dicuci terlebih dahulu sebelum memasuki pasar yang legal, artinya bahwa kayu-kayu yang pada hakekatnya adalah ilegal, dilegalkan oleh pihak-pihak

tertentu yang bekerja sama dengan oknum aparat, sehingga ketika kayu tersebut memasuki pasar, maka akan sulit lagi diidentifikasi mana yang merupakan kayu ilegal dan mana yang merupakan kayu legal.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa *illegal logging* adalah rangkaian kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu ketempat pengolahan hingga kegiatan ekspor kayu tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang sehingga tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, oleh karena dipandang sebagai suatu perbuatan yang dapat merusak hutan. Unsur-unsur yang terdapat dalam kejahatan *illegal logging* tersebut antara lain : adanya suatu kegiatan, menebang kayu, mengangkut kayu, pengolahan kayu, penjualan kayu, pembelian kayu, dapat merusak hutan, ada aturan hukum yang melarang dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. *Illegal logging* adalah rangkaian kegiatan dalam bidang kehutanan dalam rangka pemanfaatan dan pengelolaan hasil hutan kayu yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku dan atau berpotensi merusak hutan.

Esensi yang penting dalam praktik *illegal logging* ini adalah perusakan hutan yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang akan berdampak pada kerugian baik dari aspek ekonomi, ekologi maupun sosial budaya. Oleh karena kegiatan itu tidak melalui proses perencanaan secara komprehensif, maka *illegal logging* mempunyai potensi merusak

hutan yang kemudian berdampak pada kerusakan lingkungan. Terkait dengan kerusakan lingkungan hidup secara tegas disebutkan dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 angka 14 yaitu bahwa :“Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.”

Kerusakan hutan menurut UU No. 41 tahun 1999 dalam penjelasan Pasal 50 ayat (2), yaitu bahwa : “Yang dimaksud dengan kerusakan adalah terjadinya perubahan fisik, sifat fisik atau hayatinya, yang menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berperan sesuai dengan fungsinya.”

Istilah “Kerusakan hutan” yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan dibidang kehutanan yang berlaku ditafsirkan bahwa kerusakan hutan mengandung pengertian yang bersifat dualisme yaitu : *pertama*, kerusakan hutanyang berdampak positif dan memperoleh persetujuan dari pemerintah tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum. *Kedua*, kerusakan yang berdampak negatif (merugikan) adalah suatu tindakan nyata melawan hukum dan bertentangan dengan kebijaksanaan atau tanpa adanya persetujuan pemerintah dalam bentuk perizinan.

Sebagaimana diketahui bahwa setiap pembangunan akan membawa dampak terhadap perubahan lingkungan terutama eksploitasi sumber daya hutan dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan jelas akan menimbulkan efek dari perubahan dari perubahan kondisi hutan tersebut. Dengan kata lain bahwa eksploitasi sumber daya hutan itu merupakan salah satu bentuk dari perusakan hutan. Akan tetapi perusakan hutan yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam bentuk ini, tidak digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana pendapat diatas.

Hal tersebut karena kerusakan hutan tersebut melalui mekanisme yang terstruktur dan tersistem yang melalui proses perencanaan atau manajemen yang matang dengan mempertimbangkan upaya-upaya perlindungan hutan itu sendiri seperti dengan jalan reboisasi atau penebangan yang teratur dengan sistem tebang pilih dan sebagainya. Kerusakan hutan yang berdampak negatif salah satunya adalah kejahatan *illegal logging*. Analisis yuridis tentang *illegal logging* yang merupakan kegiatan penebangan tanpa izin dan/atau merusak hutan adalah bahwa kegiatan *illegal logging* ini merupakan kegiatan yang *unprediktibel* terhadap kondisi hutan setelah penebangan, karena di luar dari perencanaan yang telah ada. Perlindungan hutan direfleksikan dalam mekanisme konsesi penebangan sebagai konsekuensi logis dari fungsi perijinan sebagai sarana pengendalian dan pengawasan.

Dalam proses pengelolaan dalam rangka pemanfaatan hutan diperlukan konsep yang dapat mengintegrasikan upaya pemanfaatan fungsi ekonomis dan upaya perlindungan kemampuan lingkungan agar keadaan lingkungan tetap menjadi serasi dan seimbang atau pengelolaan hutan yang berkelanjutan/lestari (*sustainable forest management*) dan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

Menurut Koesnadi Harjasumantri bahwa :“istilah” pelestarian kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang” membawa kepada keserasian antara “pembangunan” dan “lingkungan”, sehingga kedua pengertian itu, yaitu “pembangunan” dan “lingkungan” tidak dipertentangkan satu dengan yang lain”³⁶.

Hutan yang merupakan bagian penting dari lingkungan hidup dalam pengelolaannya juga mempunyai asas yang sudah merupakan asas yang berlaku secara internasional yaitu asas hutan yang berkelanjutan/lestari (*sustainable forest*) dan asas *ecolabelling*. Asas hutan berkelanjutan (*sustainable forest*) adalah asas tentang pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan peningkatan kerja sama internasional dalam pelestarian hutan dan pembangunan berkelanjutan. Asas *ecolabelling* adalah asas tentang semua kayu tropis yang dijual harus berasal dari hutan lestari melalui mekanisme pelabelan.³⁷

Merusak hutan yang berdampak pada kerusakan lingkungan adalah merupakan suatu kejahatan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 48

³⁶Koesnadi Harjasumantri, *Op.Cit*, h.199

³⁷*Ibid* h. 11

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa tindak pidana perusakan hutan adalah merupakan kejahatan. Salah satu bentuk perusakan hutan itu adalah *illegal logging*.

Dipandang dari sudut formil (menurut hukum) kejahatan adalah suatu perbuatan yang oleh masyarakat (dalam hal ini negara) diberi pidana, suatu uraian yang tidak memberi penjelasan lebih lanjut seperti juga definisi-definisi yang formil pada umumnya. Ditinjau lebih dalam sampai intinya, suatu kejahatan merupakan sebagian dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.

Menurut Muladi kejahatan atas kriminal merupakan salah satu bentuk dari “perilaku menyimpang” yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan³⁸. Berdasarkan uraian diatas, jelas bahwa perbuatan *illegal logging* merupakan suatu kejahatan oleh karena dampak yang ditimbulkan sangat luas mencakup aspek ekonomi, sosial budaya dan lingkungan. Kejahatan ini merupakan ancaman yang potensiil bagi ketertiban sosial dan dapat menimbulkan ketegangan serta konflik-konflik dalam berbagai dimensi, sehingga perbuatan itu secara faktual meyimpang dari norma-norma yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial. Bahkan dampak kerusakan hutan yang diakibatkan oleh *illegal logging* ini tidak hanya dirasakan oleh masyarakat yang berada di sekitar hutan saja namun dirasakan secara

³⁸Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, h.148

nasional, regional maupun internasional oleh karenanya *illegal logging* disebut juga istilah *transnational crime* dan *extra ordinary crime*.

2. Kerangka Konsep

Konsepsi berasal dari bahasa latin, *conceptus* yang memiliki arti sebagai suatu kegiatan atau proses berpikir, daya berfikir khususnya penalaran dan pertimbangan. Peranan konsep dalam penelitian adalah untuk menghubungkan dunia teori dan observasi, antara abstraksi dan realitas.

Konsepsi merupakan definisi operasional dari intisari obyek penelitian yang akan dilaksanakan. Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindari perbedaan pengertian dan penafsiran dari suatu istilah yang dipakai. Selain itu dipergunakan juga untuk memberikan pegangan pada proses penelitian ini. Menghindari terjadinya perbedaan pengertian tentang konsep yang dipakai dalam penelitian ini, perlu dikemukakan pengertian konsep yang digunakan, sebagai berikut:

a. Pertanggungjawaban Pidana merupakan “suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.”³⁹

b. Kayu dapat didefinisikan sebagai

sesuatu bahan, yang diperoleh dari hasil pemungutan pohon-pohon di hutan, sebagai bagian dari suatu pohon. Dalam hal pengelolaannya lebih lanjut, perlu diperhitungkan secara cermat bagian-bagian kayu manakah yang dapat lebih banyak

³⁹ Chairul Huda, *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' menuju kepada 'Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan'*, Kencana, Jakarta, 2011, hal. 71

dimanfaatkan untuk suatu tujuan tertentu. Ditilik dari tujuan penggunaannya, kayu dapat dibedakan atas kayu pertukangan, kayu industri, dan kayu bakar.⁴⁰

- c. Hutan menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

F. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan di perpustakaan Universitas Islam Sumatera Utara dan browsing melalui internet terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian terdahulu, yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang menjadi objek kajian dalam penulisan tesis ini. Adapun beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian ini adalah:

1. Tesis Dila Romi Aprilia, NIM: 1006736495, mahasiswa Program Pasca Sarjana Hukum dan Sistem Peradilan Pidana Universitas Indonesia, Jakarta, 2012.

Judul tesis yang menjadi topik/tema dalam penelitian tesis ini adalah mengenai: Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana *Illegal Logging*.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah: tindak pidana *illegal logging* ditinjau dari hukum kehutanan,

⁴⁰ <http://repositori.unsil.ac.id/4088/6/11.%20TINJAUAN%20PUSTAKA.pdf> diakses pada tanggal 20 Februari 2025 Pukul 13.22 WIB

kebijakan hukum pidana yang dilakukan dalam rangka pencegahan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging*, Upaya-upaya apa yang dapat dilakukan dalam rangka mewujudkan penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging*.

2. Tesis Tuty Budi Utami, NIM: B4A 005 053, Mahasiswa Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.

Judul penelitian/tesis: “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging”

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: perumusan kebijakan formulasi tindak pidana *illegal logging* dan penerapan sanksi pidana yang akan datang.

Berdasarkan peninjauan yang telah dilakukan, maka sejauh yang diketahui, penelitian tentang: **Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindakan Mengangkut Jenis Kayu Yang Tumbuh Alami Di Hutan dan Bukan Hasil Budidaya (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3988 K/Pid.Sus-LH/2023)** belum pernah dilakukan baik dilihat dari judul maupun dari substansi permasalahan Sehingga penelitian ini adalah asli adanya. Artinya, secara akademik penulisan ini dapat dipertanggungjawabkan kemurniannya.

G. Metode Penelitian

1. Sifat dan Jenis Penelitian

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif, artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan

halhal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara factual dan cermat.⁴¹ Penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian ini semata-mata menggambarkan suatu objek untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.⁴²

Penelitian ini adalah jenis penelitian adalah menggunakan pendekatan kualitatif sebagai metodologi penelitiannya, yakni penelitian yang bertujuan untuk menjalankan fenomena melalui pengeumpulan data sedalamdalamnya.⁴³

Penelitian kualitatif tidak selalu bertujuan untuk mencari sebab akibat terjadinya sesuatu, tetapi lebih berupaya memahami situasi tertentu untuk sampai pada suatu kesimpulan objektif, penelitian kualitatif berupaya mendalami dan menerobos gejalanya dengan menginterpretasikan masalah atau menyimpulkan kombinasi dari berbagai arti permasalahan sebagaimana disajikan oleh situasinya. atau menyimpulkan kombinasi dari berbagai arti permasalahan sebagaimana disajikan oleh situasinya.⁴⁴

2. Metode Pendekatan

Menurut Peter Mahmud Marzuki, ada beberapa pendekatan dalam penelitian hukum. Pendekatan-pendekatan itu antara lain pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif

⁴¹ Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, h. 7

⁴² Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, Yogyakarta : Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi UGM, 1986, h. 3

⁴³ Kriyantono, Rachmat, *Teknik Praktis Riset Komunikasi : Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran*, Jakarta : Kencana, 2006, h. 56

⁴⁴ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 1990, h. 5

(*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁴⁵

Dalam penulisan ini, penulis cenderung menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Dimana pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang di tangani, sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah putusan pengadilan atas suatu kasus yang terkait

3. Objek Penelitian

Adapun objek penelitian dalam penulisan tesis ini adalah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3988 K/Pid.Sus-LH/2023.

4. Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan melaksanakan penelitian kepustakaan (*library reseacrh*), yaitu dengan metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Alat pengumpulan data merupakan landasan utama dalam menyusun tesis ini yang didasarkan atas :Penelitian Kepustakaan (*library research*), dengan metode ini penulis dapat mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, berupa buku-buku, majalah, dokumen-dokumen, serta sumber-sumber teoritis lainnya sebagai dasar penyelesaian pokok masalah dalam tesis ini.

⁴⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006, h. 93

5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

a. Jenis Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka. yang termasuk data kualitatif dalam penelitian ini yaitu gambaran umum obyek penelitian.⁴⁶

b. Sumber Data

Sumber data penelitian ini adalah sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan mengenai *illegal logging*.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer berupa buku-buku yang berhubungan dengan objek yang diteliti
- 3) Bahan hukum tertier yakni yang memberikan informasi lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum.

c. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data merupakan landasan utama dalam menyusun tesis ini yang didasarkan atas : penelitian kepustakaan (*library research*); dengan metode ini penulis dapat mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, berupa putusan dari pengadilan, buku-buku, majalah, dokumen-dokumen, serta

⁴⁶ Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif , (Yogyakarta : Rakesarasin, 1996), h. 2.

sumber-sumber teoritis lainnya sebagai dasar penyelesaian permasalahan dalam tesis ini.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Pelaksanaan analisis data dalam penelitian ini, terdapat 3 (tiga) aspek kegiatan yang penting untuk dilakukan, yaitu: menulis catatan, mengidentifikasi konsep-konsep dan mengembangkan batasan konsep dan teori. Proses analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi beberapa tahapan, yaitu:

a. Analisis data

Analisis data dilakukan semenjak data diperoleh secara studi pustaka. Dari analisa data diperoleh tema dan rumusan hipotesa. Untuk menuju pada tema dan mendapatkan rumusan hipotesa, tentu saja harus berpatokan pada tujuan penelitian dan rumusan masalahnya.

b. Reduksi data

Reduksi data merupakan kegiatan proses pengurangan data dan juga penambahan data. Dalam mereduksi data dapat terjadi

pengurangan data dan juga penambahan data yang dianggap relevan dengan permasalahan yang diteliti sehingga dihasilkan data yang sempurna.

c. Penyajian data

Setelah proses reduksi data, maka tahapan selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data merupakan proses pengumpulan informasi yang disusun berdasar kategori atau pengelompokan-pengelompokan yang diperlukan.

d. Interpretasi data

Setelah melalui tahapan penyajian data, maka tahap selanjutnya adalah proses pemahaman makna dari serangkaian data yang telah tersaji, dalam wujud yang tidak sekedar melihat apa yang tersurat, namun lebih pada memahami atau menafsirkan mengenai apa yang tersirat di dalam data yang telah disajikan.

e. Penarikan kesimpulan/verifikasi.

Tahapan terakhir dari analisis data adalah penarikan kesimpulan/ verifikasi, tahap ini merupakan proses perumusan makna dari hasil penelitian yang diungkapkan dengan kalimat yang singkat-padat dan mudah difahami, serta dilakukan dengan cara berulang kali melakukan peninjauan mengenai kebenaran dari penyimpulan itu, khususnya berkaitan dengan relevansi dan konsistensinya terhadap judul, tujuan dan perumusan masalah yang ada.

BAB II

PENGATURAN HUKUM PENGANGKUTAN KAYU HASIL HUTAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. Tinjauan Tentang Hutan

Kata hutan merupakan terjemahan dari kata *bos* (Belanda) dan *forrest* (Inggris). *Forrest* merupakan dataran rendah yang bergelombang, dan dapat dikembangkan untuk kepentingan di luar kehutanan, seperti pariwisata.⁴⁷

Di dalam hukum tertentu Inggris kuno, *forrest* (hutan) berarti suatu daerah tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonan, tempat hidup binatang buas dan burung-burung hutan. Disamping itu, hutan juga dijadikan tempat pemburuan, tempat istirahat, dan tempat bersenang-senang bagi raja dan pegawai-pegawainya, Namun dalam perkembangan selanjutnya ciri khas ini menjadi hilang.⁴⁸

Menurut Arief, hutan adalah kumpulan pepohonan yang tumbuh rapat beserta tumbuh-tumbuhan memanjat dengan bunga yang beraneka warna yang berperan sangat penting bagi kehidupan di bumi ini. Sedangkan menurut Fitriana, hutan adalah sebuah kawasan yang di dalamnya ditemukan berbagai tumbuhan dan hewan. Kawasan-kawasan yang digolongkan sebagai hutan tersebar di seluruh dunia, meliputi

⁴⁷ Abdul Khakim, 2005, *Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia (Dalam Era Otonomi Daerah)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 32.

⁴⁸ Salim H.S, 2008, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan Edisi Revisi*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 38.

wilayah yang sangat luas.⁴⁹

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU No.18/2013) mendefinisikan hutan sebagai suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan tanah berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya.

Dengan demikian pengertian hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

Dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terdapat keterangan mengenai jenis-jenis hutan . Jenis- jenis hutan terbagi empat yaitu jenis hutan berdasarkan statusnya, fungsinya, tujuan khususnya, dan pengaturan iklim mikro, estetika, dan resapan air.⁵⁰

Jenis-jenis hutan berdasarkan statusnya (Pasal 5 ayat (1) UU No.41/1999) yaitu:

1. Hutan hak, adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.
2. Hutan negara, adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah yang termasuk dalam kualifikasi hutan negara yaitu:
 - a. Hutan adat, adalah hutan negara yang diserahkan pengelolaannya kepada masyarakat hukum adat
 - b. Hutan desa, adalah hutan negara yang dikelola oleh desa

⁴⁹ Bambang Pamulardi, 1996, *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*, Raja garafindo Persada, Jakarta, h. 91.

⁵⁰ Ngandung, 1975, *Ketentuan Umum Pengantar Hutan dan Kehutanan Indonesia*, Pusat Latihan Kehutanan, Ujung Pandang, h. 3.

- dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa.
- c. Hutan kemasyarakatan, adalah hutan negara yang pemanfaatannya untuk memberdayakan masyarakat.

Jenis-jenis hutan berdasarkan fungsinya dalam Pasal 6 ayat (1) UU No.41/1999 yaitu:

- a. Hutan konservasi, adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
- b. Hutan lindung, adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
- c. Hutan produksi, adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

Hutan berdasarkan tujuan khusus (Pasal 8 UU No.41/1999) yaitu penggunaan hutan untuk keperluan penelitian dan pengembangan pendidikan dan latihan, serta untuk kepentingan religi dan budaya setempat. Syaratnya tidak mengubah fungsi pokok kawasan hutan.

Hutan berdasarkan pengaturan iklim mikro (Pasal 9 UU No.41/1999) di setiap kota ditetapkan kawasan tertentu sebagai hutan kota. Hutan kota adalah hutan yang berfungsi untuk pengaturan iklim mikro, estetika, dan resapan air.

Pemerintah mempunyai peranan yang sangat penting dalam menyusun strategi pengurusan hutan karena semua hutan di dalam Wilayah Republik Indonesia dikuasai oleh negara. Hak menguasai negara ini memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menyelenggarakan kegiatan pengurusan hutan, antara lain meliputi: Perencanaan, pengelolaan, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan

pelatihan , penyuluhan serta pengawasan.

B. Perlindungan Hukum Atas Hutan

Hukum kehutanan merupakan salah satu bidang hukum yang berumur 137 tahun, yaitu sejak diungkapkannya Reglemen Hutan 1865. Istilah hukum kehutanan merupakan salah satu bidang hukum *Bozwezen Recht* (Belanda) atau *Forrest law* (Inggris) *black* mengatakan bahwa *The system of body law relating to the royalforrest*. Artinya suatu sistem atau tatanan hukum lama yang berhubungan dan mengatur hutan-hutan kerajaan.⁵¹

Hukum kehutanan mempunyai sifat khusus (*lex specialis*) karena hukum kehutanan ini hanya mengatur hal-hal yang berkaitan dengan hutan dan kehutanan. Apabila ada peraturan Perundang-undangan lainnya yang mengatur materi yang bersangkutan dengan hutan dan kehutanan maka yang diberlakukan terlebih dahulu adalah hukum kehutanan. Oleh karena itu, hukum kehutanan disebut sebagai *lex specialis* sedangkan hukum lainnya seperti hukum agraria dan hukum lingkungan sebagai hukum umum (*lex specialis legi generali*), tujuan hukum kehutanan adalah melindungi, memanfaatkan, dan melestarikan hutan agar dapat berfungsi dan memberikan manfaat kesejahteraan rakyat secara lestari.

Di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan disebutkan asas-asas penyelenggaraan kehutanan di Indonesia. Asas-asas tersebut mengikuti asas manfaat dan lestari, kerakyatan dan keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan.

⁵¹ Salim, 2000, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 29.

Hukum kehutanan tertulis adalah adalah kumpulan kaidah hukum yang dibuat oleh lembaga berwenang untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan hutan dan kehutanan. Hukum kehutanan tidak tertulis atau disebut juga hukum adat mengenai hutan adalah aturan-aturan hukum yang tidak tertulis. Timbul, tumbuh, dan berkembang dalam masyarakat setempat.⁵² Jadi hal-hal yang diatur dalam hukum tidak tertulis adalah:

1. Hak membuka tanah di hutan
2. Hak untuk menebang kayu
3. Hak untuk memungut hasil hutan
4. Hak untuk mengembalakkan ternak dan sebagainya.

Perlindungan hutan atas kawasan hutan yang pengelolaannya diserahkan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang kehutanan, dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab BUMN yang bersangkutan. Perlindungan hutan pada kawasan hutan dengan tujuan khusus dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab BUMN yang bersangkutan.

Perlindungan hutan pada kawasan hutan yang telah menjadi areal kerja pemegang izin pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan izin pinjam pakai kawasan-kawasan hutan dilaksanakan. Perlindungan hutan di kawasan hutan yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab BUMN kehutanan, di kawasan hutan dengan tujuan khusus dan kawasan hutan yang menjadi areal kerja pemegang izin

⁵² Supriadi, 2010, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 10.

kehutanan mencakup upaya- upaya berikut:

1. Mengamankan areal kerja yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan termasuk tumbuhan dan swasta.
2. Mencegah kerusakan hutan dari perbuatan manusia dan ternak, kebakaran hutan, hama, dan penyakit, serta daya-daya alam.
3. Mengambil tindakan pertama yang diperlukan terhadap adanya gangguan keamanan hutan di area kerjanya.
4. Melaporkan setiap adanya kejadian pelanggaran hukum di areal kerjanya kepada instansi kehutanan yang terdekat.
5. Menyediakan sarana dan prasarana serta tenaga pengamanan hutan sesuai dengan kebutuhan.

Perlindungan hutan atas kawasan yang pengelolaannya diserahkan kepada masyarakat adat, dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab masyarakat adat. Perlindungan kawasan hutan oleh masyarakat adat dilaksanakan berdasarkan kearifan tradisional yang berlaku dalam masyarakat adat yang bersangkutan dengan pendamping pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota.⁵³

Perlindungan hutan pada kawasan hutan hak dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab pemegang hak. Perlindungan kawasan hutan oleh pemegang hutan mencakup:

- a. Gangguan dari pihak lain yang tidak berhak
- b. Pencegahan, pemadaman dan penanganan dampak kebakaran
- c. Penyediaan personel dan sarana prasarana perlindungan hutan

⁵³ Subadi, 2010, *Penguasaan Dan Penggunaan Tanah Kawasan Hutan*, Prestasi Pustaka, Jakarta, h. 98.

- d. Mempertahankan dan memelihara sumber air
- e. Melakukan kerja sama dengan sesama pemilik hutan hak, pengelola kawasan hutan, pemegang izin pemungutan dan masyarakat.

Perlindungan hutan juga dilakukan dengan mewajibkan tiap pengangkutan hasil hutan wajib dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan sehingga dapat dihindari terjadinya pemanfaatan hutan secara berlebihan dan/atau secara tidak sah. Pengertian dilengkapi surat sahnya hasil hutan:

- a. Asal usul hasil hutan dan tempat tujuan pengangkutan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam surat keterangan sahnya hasil hutan.
- b. Apabila keadaan fisik, baik jenis, jumlah maupun volume hasil hutan yang diangkut, dikuasai atau dimiliki sebagian atau seluruhnya tidak sama dengan isi yang tercantum dalam surat keterangan sah hasil hutan.
- c. Pada waktu dan tempat yang sama tidak disertai dan dilengkapi surat-surat yang sah sebagai bukti.
- d. Surat keterangan sahnya hasil hutan masa berlakunya telah habis.
- e. Hasil hutan tidak mempunyai tanda sahnya hasil hutan.

Dalam rangka pelaksanaan perlindungan hutan, pejabat kehutanan tertentu sesuai dengan sifat pekerjaannya diberi wewenang kepolisian khusus bidangnya. Polisi kehutanan memiliki wewenang yang meliputi:

- a. Mengadakan patrol/perondaan di dalam kawasan hutan wilayah hukumnya

- b. Memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya.
- c. Menerima laporan telah terjadinya tindak pidana kehutanan.
- d. Mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak kehutanan.
- e. Menangkap tersangka dalam hal tertangkap tangan untuk kemudian diserahkan kepada yang berwenang.

Selain polisi kehutanan, dalam sektor kehutanan dikenal juga pejabat penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) berdasarkan UU No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya dan UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana kejahatan dan pelanggaran yang diatur dalam UU No. 5 Tahun 1990 dan UU No.41 Tahun 1999. Hasil penyidikan oleh PPNS diserahkan kepada penuntut umum. Selanjutnya, pemegang hak pengelolaan hutan atau pemegang izin dapat membentuk satuan pengamanan hutan yang tugas-tugasnya terbatas pada pengamanan fisik di lingkungan areal hutan yang berada di bawah pemegang hak pengelolaan hutan atau pemegang izin.

C. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)

Izin pemanfaatan kayu dari hutan alam, bertujuan untuk mengarahkan aktivitas bidang kehutanan, agar sumber daya hutan dikelola dengan memperhitungkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Melalui instrument perizinan bidang kehutanan,

diharapkan fungsi hutan sebagai paru kehidupan tetap terjaga.⁵⁴

Izin usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada hutan alam merupakan istilah lain dari istilah Hak Pengusahaan Hutan (HPH) yang telah lama dikenal sejak berlakunya UU No.41 Tahun 1999 dan peraturan pelaksanaannya, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 tentang Hak Penguasaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan. IUPHHK merupakan istilah yang secara normatif dipergunakan sejak berlakunya UU No.41 Tahun 1999 dan Peraturan Perundang-undangan pelaksanaannya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (LN, 2002 No.66) dan Keputusan Menteri Kehutanan No.33/KPTS-II/2003 tentang Tata Cara Penyelesaian Hak Pengusahaan Hutan Alam atau Hak Pengusahaan Hutan Tanaman yang telah mendapat persetujuan prinsip berdasarkan permohonan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 dirumuskan pengertian dari IUPHHK, yaitu izin usaha untuk memanfaatkan hutan produksi yang kegiatannya terdiri atas permanenan, penebangan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pengolahan, dan pemasaran hasil hutan kayu.

Berdasarkan Pasal 28 ayat (4) UU No.41 Tahun 1999, IUPHHK diberikan kepada perorangan, koperasi, badan usaha milik swasta Indonesia, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.

⁵⁴ Fielmi, 2012, *Hukum Perizinan Lingkungan hidup*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, h. 185.

Pejabat yang berwenang mengeluarkan IUPHHK adalah Menteri Kehutanan berdasarkan rekomendasi bupati atau walikota dan gubernur.

Namun demikian, karena istilah HPH lebih populer maka peraturan HPH dan perkembangannya perlu dibahas juga pada bagian ini HPH merupakan izin yang diberikan oleh pemerintah kepada sebuah badan usaha swasta atau badan usaha milik negara untuk memanfaatkan kawasan hutan, termasuk untuk menebang kayu hutan, penanaman kembali, pemeliharaan hutan di kawasan tertentu, pengolahan dan pemasaran kayu.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970, HPH secara normatif dapat diberikan kepada sebuah badan usaha milik swasta atau badan usaha milik negara untuk masa waktu 20 tahun dan dapat diperpanjang jika tidak bertentangan dengan kepentingan hukum. Pada kenyataannya, HPH terutama adalah badan usaha swasta yang dimiliki oleh para Indonesia. Menteri Kehutanan berwenang menerbitkan HPH setelah memerhatikan rekomendasi gubernur yang di dalam wilayahnya rencana kegiatan HPH berlangsung. Hutan lindung, kawasan hutan suaka alam dan kawasan hutan pelestarian alam tidak boleh menjadi objek HPH, HPH tidak lagi berlaku setelah masa waktunya habis, dicabut oleh atau dikembalikan kepada pemerintah.

Pemerintah Indonesia pada mulanya mewajibkan para pemegang HPH untuk menggunakan metode tebang pilih dengan kewajiban untuk

melakukan penghutanan kembali secara alami dan hutan tanaman. Akan tetapi, kebijakan ini kemudian diubah sejak keluarnya Keputusan Direktur Jendral Kehutanan No.35 Tahun 1972 (selanjutnya disebut dengan Kep. Dirjen No.32/1972). Kep. Dirjen No.32/1972 memberlakukan dua metode lainnya, yaitu tebang habis dengan kewajiban melakukan penghutanan secara alami. Akan tetapi, sebagian besar Perusahaan HPH tidak melakukan kewajiban- kewajiban mereka sebagaimana mestinya, sehingga HPH ikut bertanggung jawab atas terjadinya kerusakan hutan.

Setiap pemegang HPH diwajibkan untuk membayar iuran HPH, mengelola areal HPH-nya, mematuhi ketentuan hukum perburuhan, membangun dan melaksanakan industri pengolahan kayu, memberikan data dan bantuan yang diperlukan kepada pejabat-pejabat pemerintah yang berwenang di bidang pengawasan, tidak menangkap dan menyelundupkan spesies yang dilindungi. Untuk mendorong para pemegang HPH melakukan dalam areal HPH masing-masing, pemerintah pada tahun 1980 mewajibkan setiap pemegang HPH untuk membayar dana jaminan reboisasi yang telah mereka bayarkan jika pemerintah menilai mereka telah melaksanakan kewajiban melakukan reboisasi di arealnya.

Tentang dana reboisasi mula-mula diatur dalam Keputusan Presiden yang telah mengalami perubahan sejak 8 Juni 2002 pengaturan dana reboisasi dirumuskan dalam sebuah peraturan pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi.

Pasal 1 angka 1 PP No.35 Tahun 2002 menyebutkan, bahwa dana reboisasi adalah dana untuk reboisasi dan rehabilitasi hutan serta kegiatan pendukungnya yang dipungut dari pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan dari hutan alam yang berupa kayu.

Dana reboisasi disetorkan ke kas negara dengan mata uang rupiah berdasarkan kurs dolar Amerika Serikat. Dana reboisasi dibagi dengan imbangan 40% untuk daerah penghasil dari 60% untuk pemerintah pusat. Bagian daerah penghasil disalurkan berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku, sedangkan bagian pemerintah pusat dialokasikan ke rekening pembangunan hutan yang dikelola Menteri Kehutanan.

D. Tindak Pidana Kehutanan

Tindak Pidana Kehutanan tergolong dalam salah satu tindak pidana khusus, dimana pengaturannya diatur secara terpisah dalam sebuah Undang-Undang umum. Adapun pengertian tindak pidana di bidang kehutanan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dimana perbuatan tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan dan diancam dengan sanksi atau hukuman bagi pelakunya.⁵⁵

Terkait dengan perusakan lingkungan hidup secara tegas disebutkan dalam UU No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 angka 14 yaitu bahwa Perusakan lingkungan hidup adalah suatu

⁵⁵ Anonim, 2009, *Himpunan Undang-Undang Kehutanan dan Perkebunan*, Permata Press, h. 6.

tindakan yang menimbulkan perubahan langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.

Pada dasarnya kejahatan di bidang kehutanan, secara umum kaitannya dengan unsur-unsur tindak pidana umum dalam KUHP, dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bentuk kejahatan secara umum yaitu :

- a. Pengrusakan (Pasal 406 sampai dengan Pasal 412 KUHP).
- b. Pencurian (Pasal 362 KUHP)
- c. Pemalsuan (Pasal 261 sampai dengan Pasal 276 KUHP)
- d. Penggelapan (pasal 372 sampai dengan Pasal 377KUHP)
- e. Penadahan (Pasal 480 KUHP).

Masalah kualifikasi Tindak Pidana, Undang-undang Kehutanan ini menyebutkan atau menegaskan kualifikasi tindak pidana yakni dengan "kejahatan" dan "pelanggaran". Kejahatan yaitu Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 78 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (9), ayat (10) dan ayat (11), Pelanggaran adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (12).

Perbuatan yang wajib dilakukan sehubungan dengan pengangkutan kayu hasil hutan, bahwa Pasal 16 UU No.18 Tahun 2013 "Setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" dan apabila kewajiban ini tidak

dilakukan diancam dengan sanksi pidana sebagai berikut:

- a. Orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). (Pasal 68 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 16 UU No.18 Tahun 2013 tentang P3H).
- b. Korporasi yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). (Pasal 88 ayat (2) huruf a Jo. Pasal 16 UU No.18 Tahun 2013 tentang P3H).

E. Tindak Pidana Kehutanan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja

Dalam UU 11/2020 tentang Cipta Kerja banyak terjadi perubahan dalam segi perundang-undangan khususnya kehutanan terdapat beberapa perubahan UU 41/1999 tentang Kehutanan dan UU 18/2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan khususnya ditinjau dari aspek perancangan perundang-undangan.

1. Hapusnya ketentuan 30% luas minimal kawasan hutan yang harus dipertahankan.

Dengan berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja maka ketentuan luasan minimal 30% untuk suatu daerah liran sungai (DAS) dan atau pulau menjadi tidak berlaku.

Ketentuan 30% menurut sejarah peraturan perundang-undangan Kehutanan hadir sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan beserta penjelasannya. Dalam Pasal 7 ayat (2) menyatakan Penetapan kawasan hutan ditetapkan oleh Menteri dengan perencanaan penggunaan daerah yang ditentukan oleh Pemerintah. Dalam penjelasan ayat (2): Untuk mencapai usaha-usaha pemanfaatan hutan seperti tercantum pada pasal 6 sub a hingga d, maka dalam pasal ini ditegaskan, bahwa Pemerintah harus secara tegas menentukan dan menetapkan terkait Kawasan Hutan yang sekiranya cukup dengan penyebaran dan secara strategis yang tepat, agar secara langsung tercukupi kebutuhan masyarakat Indonesia akan pengelolaan hasil hutan dan manfaat-manfaat lainnya kemudian juga hutan tetap terjaga.

Berdasarkan kebutuhan sosial - ekonomi masyarakat Indonesia dan pertimbangan-pertimbangan mengenai keadaan fisik, iklim dan pengaturan tata-air maka luas minimum tanah yang harus

dipertahankan sebagai Kawasan Hutan diperkirakan kurang lebih 30% dari luas daratan.

Dalam ketentuan Pasal 7 disimpulkan bahwa keadaan saat membentuk Undang-Undang pada saat itu (Tahun 1967) telah dicermati betapa pentingnya luasan minimal satu pulau atau DAS, sehingga mampu memberikan keseimbangan ekosistem dalam suatu pulau tersebut. Pemikiran dimaksud sangat luar biasa dan antisipatif walau luasan hutan saat itu masih relatif utuh dan belum banyak pemanfaatan maupun kegiatan ilegal di sektor kehutanan maupun pertambangan.

Kebijakan mempertahankan luasan 30% tersebut dilanjutkan dengan perubahan kebijakan Kehutanan yaitu lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan khususnya Pasal 18.

Ayat (1)

Pemerintah menetapkan dan mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan dan penutupan hutan untuk setiap daerah aliran sungai dan atau pulau, guna optimalisasi manfaat lingkungan, manfaat sosial, dan manfaat ekonomi masyarakat setempat. Yang dimaksud dengan penutupan hutan (*forest coverage*) adalah penutupan lahan oleh vegetasi dengan komposisi dan kerapatan tertentu, sehingga dapat tercipta fungsi hutan antara lain iklim mikor, tata air, dan tempat hidup satwa sebagai satu ekosistem hutan. Kesenambungan antara manfaat lingkungan, manfaat sosial dan manfaat ekosistem secara lestari terciptalah Optimalisasi manfaat.

Ayat (2)

Luas kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas daerah aliran sungai dan atau pulau dengan sebaran harus diperhitungkan secara proporsional. Dengan mempertimbangkan bahwa Indonesia

menjadi negara tropis yang mempunyai iklim hujan yang tinggi dan bahkan berlekanjutan, serta daratan yang tidak merata menjadi konfigurasi daratan yang bergelombang, berbukit dan bergunung beresiko mengakibatkan gangguan keseimbangan tata air seperti banjir, erosi, sedimentasi, serta kekurangan air, maka ditetapkan luas kawasan hutan dalam setiap DAS dan atau pulau, minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas daratan.

Selanjutnya Pemerintah menetapkan luasan kawasan hutan untuk setiap provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan kondisi biofisik, iklim, penduduk, dan keadaan sosial ekonomi masyarakat setempat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, propinsi dan kabupaten/kota yang luas kawasan hutannya, di atas 30% (tiga puluh persen), tidak boleh secara bebas mengurangi luas kawasan hutannya dari luas yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu luas minimal tidak boleh dijadikan dalih untuk mengkonservasi hutan yang ada, melainkan pengingat dan kewaspadaan akan pentingnya hutan bagi kualitas hidup masyarakat khususnya warga setempat daerah tersebut. Bahkan seharusnya propinsi dan kabupaten/kota yang luas kawasan hutannya kurang dari 30% (tiga puluh persen), perlu menambah luas hutannya.

Hal yang menarik dalam Pasal 18 ayat (1) disebutkan bahwa mempertahankan luasan minimal 30% luas Kawasan Hutan tersebut tidak hanya masalah tutupan kawasan hutan tetapi berguna untuk manfaat sosial, manfaat ekonomi masyarakat setempat serta lingkungan. Dengan demikian aspek sosial dan ekonomi masyarakat sekitar hutan menjadi hal pertimbangan yang tidak bisa dipandang sempit, karena ketergantungan masyarakat terhadap hasil hutan hingga

saat ini masih sangat tinggi. Dengan demikian maka secara sosiologis dan ekonomi masyarakat masih memerlukan kehadiran kawasan hutan sebagai tempat hidup dan bagian kehidupannya.

Dengan dicabutnya ketentuan Pasal 18 ayat (2) berdasarkan aturan turunannya UU CK yaitu PP 23/2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan maka ada aspek yang hilang dari materi muatan yang terkandung dalam Pasal 18 UU 41/1999 jo Pasal 7 UU 5/1967, yaitu manfaat sosial dan ekonomi dari kawasan hutan yang oleh pembentuk Undang-Undang lepas dari perhatian dan lebih menonjolkan dari pada tutupan hutan (lingkungan dalam arti sempit) apakah itu kawasan hutan maupun bukan kawasan hutan. Tinjauan aspek perancangan perundang-undangan pencabutan Pasal 18 ayat (2) ini merupakan kemunduran di bidang pembangunan hukum kehutanan, karena ada rantai yang terputus dalam pengaturannya sejak tahun 1967 yaitu aspek sosiologis dalam proses perancangan peraturan perundang-undangan. Penghapusan ambang batas ini juga akan menyulitkan program-program kehutanan maupun reforma agraria khususnya pada wilayah pulau-pulau kecil. Untuk itu, kebijakan pencabutan ketentuan Pasal 18 ayat (2) perlu ditinjau kembali.

2. UU CK mengubah ketentuan Pidana UU 41/1999 dan UU 18/2013 terkait kegiatan tanpa izin dikawasan hutan, yaitu : Penebangan Pohon/ Pembalakan liar, Perkebunan, Pertambangan

Dalam UU 41/1999 itu mengatur tentang pembalakan liar atau

penebangan pohon secara tidak sah pada Pasal 50 ayat (3) Huruf e, dimana huruf e menjelaskan penebangan atau memanen atau memungut hasil hutan secara tidak sah yang maksudnya tanpa memiliki hak dan izin dari pejabat yang berwenang diancam pidana penjara Maksimal 10 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah berdasarkan pasal 78 ayat (5). kemudian dalam UU 18/2013 juga mengatur terkait masalah ini khususnya pada Pasal 12 huruf a, b dan c dimana pasal ini menjelaskan penebangan pohon dalam kawasan hutan tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan, tanpa memiliki izin yang dikeluarkan pejabat yang berwenang dan secara tidak sah. Izin pemanfaatan hutan itu terdiri dari : izin pemanfaatan kawasan, izin pemanfaat jasa lingkungan, izin pemanfaatan hasil kayu dan/atau bukan kayu dan izin pemungutan hasil kayu dan/atau bukan kayu. Dalam pengaturannya pasal ini diancam pidana penjara minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun serta dan denda paling minimal 500 juta rupiah dan maksimal 2 miliar rupiah dan jika dilakukan oleh korporasi maka ditambahkan 1/3 dari pidana pokok.

Pengaturan penambangan diatur dalam UU 18/2013 pasal 17 ayat (1) huruf b sebagaimana dijelaskan bahwa orang perorangan melakukan kegiatan penambangan tanpa izin menteri diancam Pasal 89 sanksi pidana minimal 3 tahun maksimal 15 tahun dan denda minimal 1 miliar 500 juta rupiah maksimal 10 miliar rupiah.

Pengaturan perkebunan diatur juga diatur dalam UU 18/2013

pasal 17 ayat (2) huruf b sebagaimana dijelaskan bahwa orang perorangan melakukan kegiatan penambangan tanpa izin menteri diancam Pasal 92 sanksi pidana minimal 3 tahun dan maksimal 10 tahun serta denda 1 miliar 500 juta rupiah dan maksimal 5 miliar rupiah.